



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 129 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 14-7-1951
No.Skr/270/Rah.;

Menimbang : bahwa dipandang sangat perlu Drs. A. Oudt
meneruskan pekerdjaannya sebagai Penasehat Umum
pada Kementerian Keuangan;

bahwa jang bersangkutan telah menjatakan
kesediaannya untuk bekerdja lagi dengan sjarat-sjarat
sebagaimana disebut dalam lampiran surat keputusan
ini;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 3 Djuli
1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mulai pada saat ia tiba kembali di Indonesia dari istirahatnya
keluar negeri, jang disambung dengan penghentiannya dari djabatan
Negeri dengan berhak mendapat pensiun, mengangkat :

Drs. A. OUDT

Dalam djabatan Penasehat Umum pada Kementerian Keuangan,
dengan sjarat-sjarat seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;

dengan ketentuan, bahwa pengangkatan ini dengan sendirinya
tidak berlaku, apabila djaminan-djaminan jang dimaksud dalam
"Nederlandse Garantiewet voor Burgerlijk Overheidspersoneel in
Indonesia" ternyata tidak berlaku terhadapnja.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri;
2. Sekretaris Dewan Menteri;
3. Dewan Pengawas Keuangan;
4. Wakil Direksi "Dana Pensiun Indonesia" (2x);
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai;
6. Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 129 TAHUN 1951.

MEMUAT SJARAT-SJARAT BEKERDJA Drs. A. OUDT SEBAGAI
PENASEHAT UMUM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA.

- a. Drs. A. Oudt mulai bekerdja pada permulaan bulan Nopember 1951, sebagai tenaga ahli bangsa asing dengan kedudukan sebagai Penasehat Umum pada Kementerian Keuangan dalam jabatan sipil sementara Republik Indonesia, untuk waktu satu tahun lamanja.
- b. Gadji pokoknja berdjumlah R.2150,- (dua ribu seratus lima puluh rupiah) sebulan, ditambah dengan tundjangan-tundjangan kemahalan, -anak, djika perlu tundjangan karena terpisah dari keluarganja, dan lain-lain tundjangan, jang selama ia bekerdja berlaku bagi pegawai sipil sementara.
- c. Tundjangan djabatan berdjumlah R.200,- (dua ratus rupiah) sebulan; pengeluaran-pengeluaran karena djabatannja (representasi) jang lebih daripada itu hanja dapat diganti setelah diperoleh persetujuan Menteri Keuangan lebih dulu.
- d. Pada achir tiap-tiap bulan dengan tidak bersjarat akan dikirimkan kepada kuasanja diluar Negeri, jang akan ditundjuk olehnja, uang sedjumlah U.S.A. \$ 400 (empat ratus dollar USA), dibayar dengan mata uang itu atau mata-uang luar Negeri lain jang akan ditentukan olehnja. Djumlah USA \$ 400 sebulan ini bebas dari pajak apapun djuga.
- e. Dari pensiunnja jang besarnja R. 750,- (tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan, dengan tidak bersjarat pula akan dikirim tiap-tiap bulan sedjumlah USA \$ 165 atas dasar nilai (dengan tidak membayar sertipikat alat-alat pembayaran luar Negeri) 3,80 = 1 dollar jang tidak dapat diubah, dengan mata-uang jang dikehendakinja, kepada kuasanja di luar Negeri jang akan ditundjuk olehnja; sisa dari pensiunnja dibajarkan di Indonesia. Pensiun tersebut seluruhnja, dengan tidak dikurangi sedikitpun, dibajarkan diatas gadjinja.
- f. Setelah berachirnja masa bekerdja satu tahun itu, ia berhak kembali ke Negeri Belanda dengan menumpang kapal-terbang dengan biaja Pemerintah. Didalam waktu satu tahun tersebut, ia berhak mengirimkan isteri dan anak-anaknja yang sjah, satu kali, dari Negeri Belanda ke Indonesia pulang-pergi, dengan menumpang kapal-terbang dengan biaja Pemerintah.
- g. Tundjangan ahli jang dibajarkan didalam Negeri berdjumlah 25% dari pendapatannja bersih disini dan bebas dari pajak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. Peraturan-peraturan delegasi yang berlaku buat pegawai sipil dan lain-lain peraturan mengenai pengiriman uang keluar Negeri, berlaku pula terhadapnya.
- i. Djika tundjangan-ahli termaksud dalam ayat g dinaikkan sehingga mendjadi lebih dari 25% tersebut diatas, maka kenaikan inipun akan berlaku baginja seketika itu djuga.
- j. Untuk perdjalanan didalam atau diluar Negeri diberikan penggantian ongkos menurut Peraturan yang berlaku buat Duta-duta.
- k. Kepadanya diberi djaminan perumahan yang lajak di Indonesia, demikian djuga pemakaian mobil dengan pertjuma, termasuk sopirnja.
- l. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka peraturan-peraturan umum lainnja yang berlaku untuk pegawai negeri sementara (antara lain pemberian pensiun atau tundjangan kepadanya atau ahli warisnja bilamana mendapat ketjelakaan dalam dan karena djabatannja) pun berlaku terhadapnja.
- m. Pengangkatan ini, dengan persetujuan kedua belah pihak, sebelum waktu satu tahun termaksud berakhir, dapat dihentikan pada akhir tiap-tiap bulan.
- n. Djika Pemerintah sebelum berakhirnja waktu tersebut menghentikan pengangkatan ini, maka penghentian ini hanya dapat didjalankan pada akhir bulan yang berikut. Dalam hal ini maka djumlah (bebas dari pajak) \$ 400.- tiap-tiap bulan tersebut diatas, untuk bulan-bulan sisanja dari waktu satu tahun termaksud, seketika itu djuga dapat seluruhnja diminta pembayaran.
- o. Djika Drs. A. Oudt meninggalkan djabatannja atas kehendak sendiri sebelum masa satu tahun itu berakhir, Pemerintah berhak meminta kembali biaja-biaja perdjalanan yang telah dikeluarkan untuknja (termasuk keluarganja) pada waktu ia dikirim ke Indonesia; lagi pula biaja perdjalanan (termasuk keluarganja) untuk kembali ke Negeri Belanda tidak akan dibajarkan.